

**TIM PEMANTAU-PERIODIK-INSIDENTIL-BMN**

**2025**

**KPT 15.2 TAHUN 2025, 16 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15.2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 29/PMK.06/2010; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 207/PMK.06/2021; PMK No. 334/KMK.01/2021.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini mengenai Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.